



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegalboto, Jember 68121

Telepon (0331) - 330224, 333147, 334267

Laman: unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 13882/UN25/KU/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 9528/UN25/KU/2022 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN
MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa baru Universitas Jember perlu pengaturan mengenai biaya pendidikan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Jember tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 9528/UN25/KU/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1925);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 12341/UN25/OT/2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 293/UN25/EP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 12341/UN25/OT/2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Jember;
11. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 7769/UN25/EP/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Jember;
12. Peraturan Rektor Universitas Jember Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Jember.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER NOMOR 9528/UN25/KU/2022 TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2022/2023
- KESATU : Menetapkan biaya pendidikan mahasiswa baru Program Pascasarjana yang diterima melalui jalur Ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023 berupa Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Besaran SPP mahasiswa baru yang diterima melalui jalur Ujian Masuk Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023 dibebankan setiap semester sampai dengan akhir masa studi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 5 Juli 2022



REKTOR,

JWAN TARUNA

NIP 196910051994021001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Ketua Satuan Pengawasan Internal;
3. Dekan Fakultas terkait;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Biro;
6. Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Koordinator Pokja Keuangan.
di lingkungan Universitas Jember

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Jember

Nomor : 13882/UN25/KU/2022

Tanggal : 5 Juli 2022

Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 9528/UN25/KU/2022 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023

**Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Baru Program Pascasarjana
Universitas Jember Tahun Akademik 2022/2023**

No	Program Studi	SPP
Program Magister		
I	Fakultas Hukum	
	a. S2 Magister Ilmu Hukum	Rp. 6.850.000,-
	b. S2 Magister Kenotariatan	Rp. 9.000.000,-
II	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	
	S2 Ilmu Administrasi	Rp. 6.850.000,-
III	Fakultas Pertanian	
	a. S2 Magister Agribisnis	Rp. 6.450.000,-
	b. S2 Magister Agronomi	Rp. 6.450.000,-
IV	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
	a. S2 Manajemen	Rp. 6.850.000,-
	b. S2 Ilmu Ekonomi	Rp. 6.850.000,-
	c. S2 Akuntansi	Rp. 6.850.000,-
V	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
	a. S2 Pendidikan IPA	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Pendidikan Matematika	Rp. 6.850.000,-
	c. S2 Pendidikan IPS	Rp. 6.850.000,-
	d. S2 Pendidikan Dasar	Rp. 6.500.000,-
VI	Fakultas Ilmu Budaya	
	S2 Linguistik	Rp. 6.850.000,-
VII	Fakultas Teknologi Pertanian	
	S2 Teknologi Agroindustri	Rp. 6.850.000,-
VIII	Fakultas MIPA	
	a. S2 Biologi	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Fisika	Rp. 7.500.000,-
	c. S2 Matematika	Rp. 6.850.000,-
IX	Fakultas Teknik	
	a. S2 Teknik Mesin	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Teknik Elektro	Rp. 7.500.000,-
	c. S2 Teknik Sipil	Rp. 8.000.000,-
X	Pascasarjana	
	a. S2 Bioteknologi	Rp. 7.850.000,-
	b. S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Rp. 7.850.000,-
	c. S2 Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	Rp. 7.850.000,-

No	Program Studi	SPP
Program Doktor		
I	Fakultas Hukum	
	S3 Ilmu Hukum	Rp. 10.750.000,-
II	Fakultas Pertanian	
	S3 Ilmu Pertanian	Rp. 11.000.000,-
III	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
	a. S3 Manajemen	Rp. 10.750.000,-
	b. S3 Ilmu Ekonomi	Rp. 10.750.000,-
	c. S3 Ilmu Administrasi	Rp. 10.750.000,-
IV	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
	S3 Pendidikan IPA	Rp. 11.000.000,-
	S3 Pendidikan Matematika	Rp. 11.000.000,-
V	Pascasarjana	
	S3 Bioteknologi	Rp. 11.000.000,-



REKTOR,

IWAN TARUNA

NIP 196910051994021001